

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi objektif ketidakkepatuhan di masyarakat dan di sekolah sekarang ini, telah menumbuhkan keresahan, karena itu menumbuhkan komitmen kolektif, khususnya sekolah untuk mengembangkan suatu bentuk tindakan pembinaan terhadap nilai kepatuhan. Secara konseptual istilah pembinaan mengandung pengertian suatu tindakan kegiatan berupa penyampaian informasi dan pengetahuan, pengarahan dan bimbingan, latihan dan pengembangan kecakapan, keterampilan dan pengembangan sikap, sehingga menghasilkan perubahan dari individu maupun kolektif kepada perilaku yang diharapkan. Unsur pengertian itu dalam perspektif pembinaan kepatuhan terhadap norma sekolah mengandung makna sosialisasi, internalisasi dan personalisasi.

Latar belakang kondisi objektif ketidakpatuhan di masyarakat dan di sekolah, dan munculnya komitmen kolektif, khususnya dari pihak sekolah untuk melakukan tindakan berupa pembinaan kepatuhan adalah selaras dengan pendapat Parsons. Menurut Parsons kondisi objektif disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai akan mengembangkan suatu bentuk tindakan tertentu. Parsons beranggapan bahwa yang utama bukanlah tindakan, melainkan nilai-nilai dan norma-norma yang menuntut dan mengatur tindakan itu. Nilai-nilai, pertama datang dari sistem kultural. Kemudian berhubungan dengan peran yang normatif atau diharapkan, yang dipelajari dalam sistem sosial. Identitas individu-individu datang dari sistem personal dan memerlukan peralatan biologis yang diperoleh dari sistem perilaku (<http://www.collegetermpapers.com/TermPapers/Sociology/ParsonsGrand>

Theory.shtml. 20 Maret 2010). Teori Besar (*Grand Theory*) Parsons terhadap tindakan beranggapan bahwa tindakan individu dan kelompok dipengaruhi dan meliputi 5 sistem; sistem nilai, sistem kultural, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organik perilaku (http://www.collegepapers.com/TermPapers/Sociology/Parsons_Grand_Theory_.shtml. 20 Maret 2010).

Tindakan pembinaan kepatuhan yang dilakukan sekolah selain selaras dengan teori tindakan Parsons, juga dilatarbelakangi oleh teori-teori pembinaan karakter moral, karena kepatuhan merupakan salah satu dari nilai utama pembentuk karakter moral pribadi manusia. Oleh karena itu dalam melakukan pembinaan kepatuhan, maka empat kategori teori pembinaan karakter moral dari Vessel dan Huitts (2005, <http://chiron.valdosta.edu>. 27 Juni 2009), patut dijadikan landasan. Keempat teori pembinaan karakter moral itu adalah teori berbasis eksternal, teori berbasis internal, teori berbasis interaksional dan teori kepribadian. Teori berbasis eksternal memandang lingkungan berpengaruh kuat terhadap perilaku moral melalui norma-norma sosial budaya dengan cara memberikan contoh-contoh spesifik perilaku dan mempengaruhi pemikiran tentang peristiwa-peristiwa moral. Teori berbasis internal memandang manusia pada dasarnya baik, pengaruh sosial yang tidak sehat, tidak boleh merintangi perkembangan alami dan kecenderungan-kecenderungan anak untuk berpikir, merasa dan bertindak secara moral. Pengertian dan perasaan terhadap benar dan salah adalah hasil dari evolusi yang berinteraksi dengan kultural dan kebiasaan sosial, melalui persaingan pilihan-pilihan. Teori berbasis interaksional, memandang sifat dasar manusia instinktual, anti-sosial, belum berkembang, harus dibenahi, butuh kontrol dan sosialisasi serta harus belajar prinsip-prinsip moral. Sifat dasar manusia baik, cenderung ikut berpikir, merasakan, memilih dan bertindak secara moral. Berpikir adalah proses utama yang

memungkinkan anak bergerak ke dunia moral, dan perlu diberi kebebasan agar mampu membuat keputusan moral dan bertindak secara bertanggung jawab berdasarkan prinsip moral. Teori berbasis kepribadian, kebajikan berakar pada kepribadian dan identitas pribadi, sebagai hasil dari paduan kecenderungan-kecendrungan alami dan interaksi-interaksi dengan lingkungan mengikutsertakan refleksi dan komitmen terhadap nilai-nilai dan perilaku. Sekolah hendaknya mengembangkan nilai-nilai, kebajikan-kebajikan dan ciri-ciri karakter yang menjadi ciri khasnya.

Kepatuhan selalu menjadi ciri utama dari sebagian besar agama-agama. Agama manapun di dunia, apalagi agama-agama samawi, semuanya meletakkan kepatuhan sebagai nilai moral yang utama dan terpuji. Kata Islam sendiri artinya kepatuhan atau penyerahan diri kepada Allah. Kepatuhan merupakan salah satu hal yang utama, karena akan membawa rahmat dan keselamatan (Al Baqarah:285; Al Imran:132; Al Anfal:20 dan Al Imran:17). Kalangan Advent mengemukakan bahwa di antara kewajiban moral, maka kepatuhan memperoleh keutamaan sebagai kehormatan (www.newadvent.org/cathen, 20 Desember 2008). Bahkan teolog Kristen, MacDonald (Daniel Koehn, www.evangelartist.com/product.htm, 23 Desember 2008) mengemukakan bahwa kepatuhan berkaitan dengan istilah pertalian hubungan, kepatuhan membuka jalan bagi bentuk-bentuk khusus dalam pertalian hubungan dengan Tuhan.

Aquinas memandang bahwa kepatuhan diterima secara tunggal dari Tuhan, karenanya satu keharusan mematuhi semua perintah Tuhan. Implikasi dari pernyataan ini, maka semua otoritas manusia secara alamiah dibatasi, demikian juga berbagai tujuan-tujuan manusia, atau tujuan-tujuan yang dikaitkan dengan kondisi-kondisi komunitas-komunitas manusia tertentu (Cornish, 2008:9-10). Dengan demikian pelaksanaan kepatuhan kepada otoritas Tuhan

tidaklah sama dengan kepatuhan kepada otoritas manusia. Kepatuhan sebagai kebajikan moral memuat alasan-alasan yang diberikan kepada seperangkat kondisi-kondisi, baik sama maupun secara khusus akan menentukan apakah subjek bertindak mematuhi (*obedience*) atau tidak mematuhi (*disobedience*) (Cornish, 2008: 12-14).

Kepatuhan adalah suatu norma (Stanford prison experiment, [www.viswiki.com/en/Obedience human behavior](http://www.viswiki.com/en/Obedience_human_behavior), 24 Juni 2009), elemen dasar dari struktur kehidupan sosial dan salah satu unsur esensial kehidupan bersama sebagai mekanisme psikologis yang cenderung menghubungkan tindakan individu dan mempererat ikatan-ikatan manusia dengan sistem-sistem otoritas (Milgram, 1963:371-378). Bahkan menurut Elms (1972:128) kepatuhan adalah respon personal. Sementara menurut Geertz, 1961; Koentjaraningrat, 1985; Magnis-Suseno, 1988 (<http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/uu13se/uu13se0b.htm>, 13 Maret 2010), kepatuhan adalah termasuk nilai-nilai kebajikan budaya Jawa yang memberikan kontribusi terhadap integrasi sosial yang harmonis (*rukun*). Karenanya kepatuhan tidak hanya dipandang berguna dalam interaksi sosial, tetapi juga dipandang lebih aman karena menghindari konflik.

Menurut Vessel dan Huitts (2005, <http://chiron.valdosta.edu>, 27 Juni 2009), esensi moralitas adalah patuh terhadap peraturan-peraturan dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diinternalisasi (otonomi) adalah tingkat moralitas yang lebih tinggi dibandingkan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ditentukan oleh orang lain atau perasaan kewajiban terhadap standar dari kolektif sosial (heteronomi).

Kepatuhan dan ketidakpatuhan tidak dapat hanya dipandang sebagai konsep-konsep yang berbeda, tetapi sebagai aspek-aspek yang saling melengkapi dalam hubungan dengan otoritas. Keduanya menjadi dasar dari dimensi ideologis dari demokratis (Passini & Morselli,

2008:2-3). Para warga negara yang berorientasi pada peraturan dan peran, melihat kepatuhan mengikuti peraturan-peraturan dan tuntutan-tuntutan otoritas adalah terlepas dari legitimasi otoritas. Sebaliknya para warga negara yang berorientasi pada nilai dalam melaksanakan kepatuhan terhadap otoritas adalah berdasarkan nilai-nilai sebagai landasan mempercayai otoritas (Passini & Morselli, 2009:99).

Kepatuhan dalam dimensi pendidikan adalah kerelaan dalam tindakan terhadap perintah-perintah dan keinginan dari otoritas, seperti orang tua dan guru (Good,1973:392; Webb,1981:85), maupun dari norma-norma (Looms,1960:16), berhubungan dengan perkembangan kemauan (Watson, 2009. www.opapera.com/essay/obedience/213895.12 Maret 2009).

Pembinaan kepatuhan terhadap norma ketertiban selain dilatar belakangi oleh landasan teori dan konseptual, juga oleh latar yuridis-normatif, yaitu, UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Hak-Hak Asasi Manusia, UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2, Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selanjutnya Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Undang-undang tersebut memberikan landasan bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia, baik dalam hal akar, fungsi dan tujuan pendidikan. Ketiga hal itu, seyogyanya menyatu dalam suatu proses mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan kepribadian yang dicita-citakan. Sauri (2009:2-3) menegaskan pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 mengisyaratkan bahwa praktek pendidikan di Indonesia diarahkan kepada upaya mengembangkan manusia utuh, manusia yang bukan hanya cerdas dari aspek kecakapan intelektual saja, melainkan juga kepribadian dan keterampilannya, atau dalam istilah lain sebagai insan yang cerdas otaknya, lembut hatinya dan terampil tangannya (*head, heart, hand*). Dengan demikian dalam bentuk sosok yang pribadi yang utuh adalah pribadi yang mampu bekerja dengan ikhlas, cerdas, kerja keras, tuntas, berkualitas dan puas.

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam proses mengembangkan potensi peserta didik yang sesuai dengan kepribadian yang dicita-citakan, maka eksistensi peserta didik sebagai manusia, perlu dijamin eksistensinya melalui Undang Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yakni setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak (pasal 11) dan berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya, agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia (pasal 12).

Sejalan dengan status peserta didik yang dikategorikan sebagai anak, sesuai dengan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peserta didik dalam

pelaksanaan pendidikan di Indonesia, berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4), berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9), dan berkewajiban menghormati guru, menyayangi teman, melaksanakan etika dan akhlak mulia (pasal 19).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan secara khusus mengatur tentang pembinaan kesiswaan di sekolah dengan latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, kelompok program pembinaan, pembina kesiswaan, strategi pelaksanaan, dan evaluasi, terutama di SMA.

Pendidikan Umum merupakan program yang diberikan kepada setiap orang, dengan memberikan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan makna esensial, serta keterampilan yang diperlukan oleh setiap manusia dalam upaya membina peserta didik menjadi manusia yang baik, yang berkepribadian menyeluruh terpadu. Dalam perspektif Indonesia Pendidikan Umum adalah pendidikan harmonis yang mengembangkan aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Namun dari ketiga aspek tersebut, penekanannya lebih besar pada aspek afektif. Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Umum, yaitu membina warga negara Indonesia yang memiliki kepribadian yang baik, terpadu, dan terdidik, membentuk manusia seutuhnya (Maftuh, 2009:19), yang tidak hanya berketerampilan tertentu dan berilmu spesialisasi khusus.

Sejalan dengan hal itu, maka Pendidikan Umum bernuansakan dan bermisikan pada pembentukan kepribadian, watak, jati diri manusia, kehidupan substansi dan potensinya memuat sarat nilai, moral, dan norma, serta memiliki visi dan misi memanusiakan

(*humanizing*), pembudayaan (*civilizing*), pemberdayaan (*empowering*) dan sosialisasi (*socializing*) untuk kehidupan bersama manusia dan kehidupannya secara pribadi (Djahiri, 2009:3).

Sebagai pendidikan yang bernuansakan dan bermisikan pembentukan kepribadian, maka dalam upaya pembentukan kepribadian tersebut, tentulah tidak bisa lepas dari muatan nilai, moral dan norma yang dicita-citakan dan dipandang luhur. Karena nilai, moral dan norma itulah yang dikehendaki disosialisasikan, dinternalisasikan, sehingga menjadi personalisasi, mempribadi dalam sosok kepribadian yang diinginkan. Artinya Pendidikan Umum menjadikan Pendidikan Nilai sebagai "*spirit*", karena sosok kepribadian yang dicita-citakan oleh Pendidikan Umum, hendaknya diberikan "*ruh*" oleh Pendidikan Nilai berupa muatan nilai, moral dan norma luhur yang mempribadi dalam sosok kepribadian yang diharapkan oleh Pendidikan Umum.

Menurut Rena (2006:3) Pendidikan Nilai tidak hanya sebagai hati dari pendidikan (*heart of education*), tetapi juga sebagai pendidikan hati (*education of heart*). Pendidikan Nilai adalah komponen yang diperlukan bagi pendidikan kewarganegaraan secara holistik. Karenanya mengajar nilai-nilai, tidak hanya mengajar bagaimana menilai, tapi juga bagaimana memberikan pengetahuan dalam tingkat pemahaman dan wawasan yang lebih dalam. Pengalaman belajar secara holistik bertujuan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai oleh pembelajar dan menterjemahkannya ke dalam perilaku pembelajar. Internalisasi dan pewujudan nilai-nilai ke dalam perilaku pastilah berbasis fitrah dasar manusia yang menuju kepada pribadi manusia yang diharapkan. Hal demikian sejalan dengan pendapat Sauri (2009:21) bahwa Pendidikan Nilai dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar

dan terencana dalam rangka mengembangkan fitrah dasar manusia secara utuh menuju terbentuknya insan berakhlakul karimah.

Secara tegas pelaksanaan Pendidikan Nilai perspektif Indonesia merupakan upaya penanaman dan pengembangan nilai pada diri pribadi, berupa pemberian bantuan agar peserta didik dapat menyadari dan mengalami nilai-nilai, serta agar mampu menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya, dalam menuju terbentuknya insan berakhlakul karimah.

Beberapa nilai moral luhur yang dimuat secara juridis normatif dalam Tujuan Pendidikan Nasional (Djahiri, 2009:1) yaitu, 10 Nilai Luhur yang merupakan Moralitas/Keharusan yang wajib dibina dalam program persekolahan adalah iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Artinya 10 Nilai Luhur, termasuk nilai demokratis hendaknya dibina dalam program persekolahan dan menjadi tujuan fundamental dari program-program persekolahan. Implikasinya nilai demokratis hendaknya menjadi acuan dalam desain penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Dikehendaknya pembinaan nilai demokratis dalam program persekolahan dan menjadi acuan dalam desain pendidikan dan pembelajaran, dipertegas pula oleh Dayton (1994:5) mengemukakan bahwa pembinaan nilai demokratis adalah tujuan fundamental dari sekolah-sekolah umum. Melalui sekolah diselenggarakan pendidikan nilai yang mengacu pada nilai-nilai demokratis, karenanya diharapkan sekolah dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran mestilah berbasis prakarsa-prakarsa yang didesain untuk memajukan perkembangan para peserta didik, agar menjadi para warga negara yang kompeten dan bertanggungjawab dari masyarakat demokratis.

Nilai moral demokrasi yang semestinya dibina dan dikembangkan dalam dunia persekolahan dalam perspektif Pendidikan Umum/Nilai tidaklah berdiri sendiri. Nilai moral demokrasi sendiri terdiri beberapa unsur nilai moral. Nilai moral demokrasi menurut Unesco-Apnieve (1998:12) adalah terdiri dari *Respect for Law and Order, Discipline, Respect for Authority, Mutual trust*.

Dalam prinsip-prinsip untuk pendidikan karakter, maka salah satu prinsipnya adalah prinsip disiplin diri (*self discipline*), yang terdiri dari nilai-nilai kebulatan tekad (*determination*), kepatuhan (*obedience*), dan pengendalian (*restraint*), “ *When we have the determination to restraint our lower desires, the door is opened for us to fulfill our highest aspirations. Through obedience to our higher self, we develop an inner control and greater confidence on ourselves*” . (www.teachingvalues.com; 9 Juli 2009). Tekad seseorang untuk mengendalikan hasrat-hasrat yang lebih rendah, akan terbuka bagi pemenuhan aspirasi-aspirasinya yang tertinggi. Salah satunya adalah melalui kepatuhan terhadap diri yang lebih tinggi, mengembangkan kontrol diri dan kepercayaan yang lebih besar terhadap diri sendiri. Untuk mengembangkan kontrol diri dan kepercayaan, lebih dulu perlu dibentuk dan dibina nilai moral kepatuhan.

Dapat ditegaskan bahwa kepatuhan adalah landasan untuk mengembangkan kontrol diri (*self-discipline*) dan kepercayaan terhadap diri (*self-belief*), maka sebelum kontrol diri dikembangkan, hendaklah dibentuk dan dibina nilai moral kepatuhan terlebih dahulu, agar menjadi karakter peserta didik. Karena dari 9 pilar karakter yang perlu diajarkan kepada anak-anak, menurut Indonesia Heritage Foundation, salah satunya adalah kepatuhan, sebagaimana dikutip oleh Megawangi (2004:95), yaitu; Hormat (*respect*), Santun (*courtesy*), dan Patuh (*obedience*). Selain itu dilihat dari karakter warga negara dan indikatornya, Sparks (1991:182)

memasukkan kepatuhan kepada otoritas yang sah (*obedience to legitimate authority*) ke dalam salah satu indikator dari karakter Hormat (*Respectful*).

Kepatuhan selain menjadi dasar bagi pengembangan kontrol diri dan sebagai karakter moral yang perlu diajarkan kepada peserta didik, juga merupakan indikator dari karakter warga negara demokratis, dan kepatuhan menurut Rengka (1996, <http://www.suara-pembaharuan.com>, 20 Mei 2010) adalah ciri kehidupan manusia di negara modern. Yudhoyono (<http://antikorupsi.org>, 21 September 2009) mengemukakan bahwa kepatuhan kepada nilai-nilai agama, moral, dan norma-norma hukum harus dikembangkan.

Namun baru-baru ini, menurunnya harapan-harapan dan standar-standar dalam masyarakat terhadap kepatuhan adalah dikontribusi oleh menurunnya moral dan akademis sama seperti problem sosial yang lain (<http://wikiethica.wikidot.com/ordeliness>, 20 Nopember 2009). Studi-studi memperlihatkan bahwa di mana kebebasan-kebebasan demokratis dan nilai-nilai demokratis meningkat, maka sebagai akibatnya respek terhadap otoritas mengalami erosi dan berkembangnya ketidakpatuhan. Terdapat korelasi negatif antara pentingnya kedudukan dari kepatuhan dan nilai-nilai demokratis. (Passini & Morselli, 2008:2-3). Nilai demokrasi kelihatannya cenderung disalahpahami kalangan masyarakat sebagai demonstrasi massa dan berbagai bentuk kebebasan, hak dan unjuk rasa lainnya, sehingga memunculkan istilah “*demo-crazy*”. Juga, kebebasan cenderung disalahartikan sebagai “kebebasan tanpa aturan” (*lawlessness freedom*) dan tanpa kepatuhan kepada hukum. Hasilnya, seperti pernyataan Mahathir Mohamad yang dikutip di atas, yang terjadi adalah anarki. Anarkisme bukan hanya mencederai, tetapi bahkan jelas bertentangan dengan demokrasi. Sehingga salah satu persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah perilaku masyarakat yang dengan ringannya melanggar kaidah-kaidah etis-normatif, tradisi, bahkan hukum formal (Kompas,

2009: 12). Dapat dikatakan bahwa secara nasional ketidakpatuhan di kalangan anak muda terhadap norma agama, norma sosial (kesusilaan dan kesopanan), dan norma hukum hampir terjadi di semua lini kehidupan. Fakta-fakta yang mendukung hampir dapat dijumpai setiap hari di massmedia, baik media cetak maupun media televisi.

Secara nasional, jumlah kenakalan remaja (bolos sekolah, keluyuran di mall-mall, tempat wisata, halte bis, mabuk-mabukan, pemerasan, pemalakan, “*ngutil*” [mencuri di mall-mall atau toko kelontong], perkosaan, pekerja seks komersial, pelanggaran lalu lintas, penggunaan obat terlarang, menjadi anak jalanan, dan sebagainya) selama tiga tahun terakhir dari tahun 1998-2001 mengalami kenaikan sekitar 9% dari 166.669 orang menjadi 181.561 orang (Tajri, 2009:5). Dari jumlah tersebut, 85.331 orang (sekitar 47%) di antaranya terpaksa ditahan atau menjalani rehabilitasi di sasana rehabilitasi, karena perbuatan melawan hukum. Menurut pantauan, jumlah kenaikan terus bertambah setiap tahun sekitar 3,5% (Tadjri, 2009:5).

Survei Badan Narkotik Nasional (BNN) tahun 2003 memperkirakan mereka yang pernah memakai NAZA di kelompok pelajar dan mahasiswa sekitar 5,8%, sedangkan yang pernah memakai dalam setahun terakhir sebesar 3,9%. Prevalensi pada laki-laki 4,6% jauh lebih tinggi dari pada perempuan, yaitu sebanyak 0,4%. Prevalensi penyalahgunaan NAZA lebih tinggi pada pendidikan SLTA ke atas dibandingkan pendidikan yang lebih rendah (Puslitbang dan Info Lakhar BNN, 2007).

Berdasarkan data Survei Kesehatan Nasional tahun 2001, kecelakaan menempati urutan keenam dari 10 penyakit penyebab kematian berbagai usia. Insiden kecelakaan pada anak dan remaja meningkat dari tahun ke tahun. (Dhamayanti, 2007, 67-75). Laporan dari Mabes Polri tahun 2008 memperlihatkan tingkat yang cukup memprihatinkan, yaitu pelaku Kecelakaan

Lalu Lintas profesi mahasiswa/pelajar menduduki peringkat ke dua dengan jumlah pelaku sebesar 12.298 kejadian di bawah urutan profesi lain-lain sebesar 37.764 kejadian. Sementara di Kalimantan Selatan pelaku Kecelakaan Lalu Lintas profesi mahasiswa/pelajar menduduki peringkat pertama dengan jumlah 179 kejadian (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2009: 67-68).

Tingkat gangguan kamtibmas pelanggaran lintas berdasarkan laporan dari Mabes Polri tahun 2008 juga memperlihatkan tingkat yang cukup memprihatinkan, di mana pelanggaran lintas profesi mahasiswa/pelajar menduduki peringkat ke tiga dengan jumlah pelanggar sebesar 557.507 kejadian. Sementara pelaku gangguan kamtibmas pelanggaran lintas di Kalimantan Selatan, profesi mahasiswa/pelajar ternyata menduduki peringkat pertama dengan jumlah 38.998 kejadian (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2009: 69,71).

Data di Jakarta tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota Polri, dan tahun berikutnya korban meningkat dengan 37 korban tewas. Terlihat dari tahun ke tahun jumlah perkelahian dan korban cenderung meningkat. Bahkan sering tercatat dalam satu hari terdapat sampai tiga perkelahian di tiga tempat sekaligus (Tambunan, dalam e-psikologi, 2001, <http://www.damandiri.or.id>, 2 Juli 2010). Baru-baru ini terjadi dua kali tawuran mahasiswa antar kampus UKI dan YAI (Kompas, 15 Oktober 2008:27) dan ditemukannya senjata dan narkoba di dua kampus tersebut (Kompas, 17 Oktober 2008:30). Andrinof menambahkan, tawuran antarmahasiswa atau antarsiswa sering terjadi di semua daerah. Sebagian kaum muda justru memunculkan semangat premanisme massa (Kompas, 15 Oktober 2008: 27).

Di SMA KORPRI data ketidapatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di sekolah dapat dilihat pada data dalam tahun 2009/2010, yang memuat kasus-kasus yang banyak dilanggar dalam aspek kerajinan, aspek kelakuan dan sikap, aspek kerapian, dan aspek ketertiban.

Ketidapatuhan dari aspek kerajinan peserta didik adalah pelanggaran berupa terlambat hadir ke sekolah untuk kelas X, sebanyak 107 kasus (72,2%), tidak hadir ke sekolah tanpa kabar pada hari lainnya, sebanyak 50 kasus (33,7%), tidak mengerjakan PR/tugas yang diberikan guru mata pelajaran, sebanyak 16 kasus (10,8%), dan keluar tanpa ijin dari kelas dan kembali masuk kelas, sebanyak 12 kasus (8,1%). Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kelas XI, berupa terlambat hadir ke sekolah, sebanyak 77 kasus (68,7%), tidak hadir ke sekolah tanpa kabar pada hari lainnya, sebanyak 71 kasus (63,3%), keluar tanpa ijin dari kelas dan kembali masuk kelas, sebanyak 15 kasus (13,3%), dan terlambat masuk ke dalam kelas dari guru yang mengajar di kelas tersebut, sebanyak 9 kasus (8%). Sementara pelanggaran yang dilakukan peserta didik kelas XII adalah 67 kasus (68,3%) terlambat hadir ke sekolah, 39 kasus (39,7%).

Secara keseluruhan dari kasus-kasus pelanggaran aspek kerajinan banyak yang dilakukan oleh peserta didik dibanding dengan jumlah seluruh peserta didik di SMA KORPRI yang berjumlah 358 orang, maka kasus yang paling banyak adalah terlambat hadir ke sekolah, sebanyak 251 kasus (70,1%), tidak hadir ke sekolah tanpa kabar pada hari lainnya, sebanyak 155 kasus (43,2%), tidak mengerjakan PR/tugas yang diberikan guru mata pelajaran, sebanyak 54 kasus (15,%), keluar tanpa ijin dari kelas dan kembali masuk kelas, sebanyak 48 kasus (13,4%).

Ketidakpatuhan dari aspek kelakuan dan sikap ditunjukkan peserta didik kelas X dalam bentuk mengaktifkan, menggunakan, memainkan HP di lingkungan sekolah pada saat jam belajar, gurunya ada maupun tidak ada, sebanyak 23 kasus (15,5%), mengonsumsi/mengedarkan obat/minuman terlarang, sebanyak 17 kasus (11,4%), berjudi di lingkungan sekolah, sebanyak 11 kasus (7,4%), berada di kantin pada jam belajar, sebanyak 10 kasus (6,7%). Sementara pelanggaran peserta didik kelas XI adalah mengonsumsi/mengedarkan obat/minuman terlarang, sebanyak 9 kasus (8%), tidak menghormati/menghargai guru pada waktu di sekolah dan proses belajar mengajar di kelas, sebanyak 7 kasus (6,2%), mengaktifkan, menggunakan, memainkan HP di lingkungan sekolah pada saat jam belajar, gurunya ada maupun tidak ada, sebanyak 6 kasus (15,5%), berada di warung/di kantin pada jam belajar dan berkelahi dengan tangan kosong satu lawan satu, masing-masing sebanyak 4 kasus (3,5%). Pelanggaran yang dilakukan peserta didik kelas XII adalah mengonsumsi/mengedarkan obat/minuman terlarang sebanyak 10 kasus (10,2%), membawa rokok, korek api/mancis ke sekolah, sebanyak 6 kasus (6,1%), mengaktifkan, menggunakan, memainkan HP di lingkungan sekolah pada saat jam belajar, gurunya ada maupun tidak ada dan mengisap rokok pagi/sore di lingkungan sekolah, masing-masing sebanyak 3 kasus (3,1%).

Secara keseluruhan dari kasus-kasus pelanggaran aspek kelakuan dan sikap yang banyak dilakukan oleh peserta didik dibanding dengan jumlah seluruh peserta didik di SMA KORPRI yang berjumlah 358 orang, maka kasus yang paling banyak adalah mengonsumsi/mengedarkan obat/minuman terlarang, sebanyak 36 kasus (10,1%), mengaktifkan, menggunakan, memainkan HP di lingkungan sekolah pada saat jam belajar, gurunya ada maupun tidak ada, sebanyak 32 kasus (8,9%), berada di kantin pada jam belajar,

sebanyak 14 kasus (3,9%), berjudi di lingkungan sekolah, sebanyak 11 kasus (3,1%), tidak menghormati/menghargai guru pada waktu di sekolah dan proses belajar mengajar di kelas, sebanyak 7 kasus (1,9%).

Ketidakpatuhan peserta didik dalam aspek kerapian adalah pelanggaran peserta didik kelas X berupa tidak memakai kaos kaki, sepatu puteri hak tinggi, sebanyak 17 kasus (11,5%), masing-masing sebanyak 6 kasus (4,1%) tidak memakai badge lokasi sekolah pada hari biasa dan pada hari Senin, serta masing-masing sebanyak 5 kasus (3,4%) memakai seragam tidak sesuai dengan aturan sekolah dan saat upacara tidak memakai seragam lengkap. Sementara ketidakpatuhan peserta didik kelas XI adalah berupa tidak memakai kaos kaki, sepatu puteri hak tinggi, sebanyak 8 kasus (7,1%), tidak memakai dasi, jilbab sejak dari rumah, sebanyak 4 kasus (3,5%), dan masing-masing sebanyak 3 kasus (2,6%) baju tidak dimasukkan ke dalam celana/rok sesuai ketentuan dan tidak memakai busana muslim ke sekolah/pakaian olah raga pada hari yang ditentukan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan peserta didik kelas XII adalah tidak memakai kaos kaki, sepatu puteri hak tinggi, sebanyak 12 kasus (12,2%), tidak memakai dasi, jilbab sejak dari rumah, sebanyak 6 kasus (6,1%), memakai seragam tidak sesuai aturan sekolah, sebanyak 3 kasus (3,1%) dan tidak memakai badge/lokasi sekolah pada hari biasa, sebanyak 2 kasus (2%).

Secara keseluruhan dari kasus-kasus pelanggaran aspek kerapian yang banyak dilakukan oleh peserta didik dibanding dengan jumlah seluruh peserta didik di SMA KORPRI yang berjumlah 358 orang, maka kasus yang paling banyak adalah tidak memakai kaos kaki, sepatu puteri hak tinggi, sebanyak 37 kasus (10,3%), tidak memakai dasi, jilbab sejak dari rumah, sebanyak 10 kasus (2,7%), masing-masing sebanyak 8 kasus (2,2%), memakai seragam tidak sesuai aturan sekolah dan tidak memakai badge/lokasi sekolah pada hari biasa,

tidak memakai badge/lokasi sekolah pada hari Senin, sebanyak 6 kasus (1,6%), dan upacara tidak memakaiseragam lengkap sebanyak 5 kasus (1,3%).

Ketidakpatuhan peserta didik terhadap aspek ketertiban, untuk kelas X berupa tidak mengikuti upacara/kegiatan resmi sekolah, sebanyak 37 kasus (25%) dan merusak, menghilangkan, menyimpan benda milik orang lain, sebanyak 3 kasus (2%). Sementara peserta didik kelas XI melakukan pelanggaran berupa bermain bola di dalam kelas, sebanyak 3 kasus (2,6%). Pelanggaran yang dilakukan peserta didik kelas XII adalah 26 kasus (26,5%) tidak mengikuti upacara/kegiatan resmi sekolah, bermain bola di dalam kelas, sebanyak 8 kasus (7,1%), tidak tertib waktu mengikuti upacara/acara resmi sebanyak 3 kasus (3%), dan membawa benda bacaan yang tidak berhubungan dengan pelajaran (bacaan biasa) sebanyak 2 kasus (2%). Secara keseluruhan dari kasus-kasus pelanggaran aspek ketertiban yang banyak dilakukan oleh peserta didik dibanding dengan jumlah seluruh peserta didik di SMA KORPRI yang berjumlah 358 orang, maka kasus yang paling banyak tidak mengikuti upacara/kegiatan resmi sekolah sebanyak 63 kasus (17,5%), bermain bola di dalam kelas, 11 kasus (3%), tidak tertib waktu mengikuti upacara/acara resmi sebanyak 3 kasus (0,8%), dan membawa benda bacaan yang tidak berhubungan dengan pelajaran (bacaan biasa) sebanyak 2 kasus (0,5%).

Ketidakpatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di SMA KORPRI pada awalnya memang tinggi, karena sesuai dengan tingkat input yang diterima tanpa melihat pada seleksi kemampuan akademik semata, sehingga latar inputnya kebanyakan dengan NEM atau NUN di bawah rata-rata dan sebagian besar dari status sosial ekonomi bawah, dan rata-rata hampir separuhnya dikategorikan peserta didik yang tidak patuh. Namun melalui pembinaan kepatuhan yang dilakukan sekolah, ketidakpatuhan peserta didik nampak menurun, sementara kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban menunjukkan peningkatan. Hal demikian

menumbuhkan pertanyaan, seperti apakah pembinaan kepatuhan yang dilakukan sekolah terhadap peserta didik, sehingga nampak lebih mematuhi norma ketertiban di sekolah? Selain itu melahirkan pertanyaan model pembinaan apakah yang digunakan sekolah ?

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian:

Pertama, bagaimanakah keberadaan pembinaan kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di SMA KORPRI Banjarmasin?

Kedua, bagaimanakah proses pembinaan kepatuhan terhadap norma ketertiban yang dilakukan guru di SMA KORPRI Banjarmasin?

Ketiga, bagaimanakah model pembinaan kepatuhan yang ditemukan di sekolah dan pengembangan model alternatif pembinaan kepatuhan terhadap norma ketertiban dalam upaya menyiapkan warga negara demokratis ?

C. Tujuan Penelitian

1. Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menemukan model awal pembinaan kepatuhan di sekolah dan pengembangan model alternatif pembinaan kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah sebagai upaya menyiapkan warga negara demokratis.

2. Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini untuk memperoleh :

- a. Potret keberadaan pembinaan kepatuhan terhadap norma ketertiban yang dilakukan di SMA KORPRI Banjarmasin meliputi visi, misi, program dan penataan situasi.

- b. Proses pembinaan kepatuhan yang dilakukan guru terhadap peserta didik dalam pembelajaran norma ketertiban di sekolah terdiri dari komponen tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi yang digunakan.
- c. Menemukan model awal pembinaan kepatuhan dari hasil potret keberadaan dan proses pembinaan kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di sekolah.
- d. Pengembangan model alternatif pembinaan kepatuhan terhadap norma ketertiban dalam upaya menyiapkan warga negara demokratis diperoleh melalui model awal pembinaan kepatuhan yang dilakukan di sekolah, kemudian dianalisis karakteristik, kekuatan dan kelemahan, sehingga menghasilkan model alternatif.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Memberikan kontribusi berupa model pembinaan kepatuhan terhadap norma ketertiban sekolah di lapangan dan model alternatif dari kajian empiris dan teoritis serta validasi para praktisi dan para ahli, sebagai bagian dari upaya menyiapkan warga negara demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam perspektif Pendidikan Umum, khususnya Pendidikan Nilai.

2. Praktis

a. Sekolah

- 1) Bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah ketidakpatuhan dan meningkatkan kepatuhan peserta didik kepada norma ketertiban di sekolah, melalui masukan tentang landasan dasar, empiris, visi, misi, program, proses, dan kegiatan pembinaan dari suatu sekolah dalam upaya mengembangkan kepatuhan peserta

didik kepada norma sebagai bagian kecil dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam lingkungan sekolah.

- 2) Menjadi pembuka wawasan dan solusi alternatif untuk model pembinaan kepatuhan peserta didik kepada norma sekolah bagi sekolah-sekolah lainnya, dan dijadikan landasan bagi Pendidikan Umum/Nilai, khususnya karakter moral dan untuk pembinaan kepatuhan kepada norma ketertiban sekolah.

b. LPTK

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk restrukturisasi kurikulum di program studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yakni memasukkan secara khusus mata kuliah Pendidikan Nilai atau Pendidikan Karakter.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi referensi dalam melakukan pembinaan kepatuhan terhadap norma-norma keluarga bagi anak-anak di rumah dalam kehidupan berkeluarga, norma-norma bernegara bagi warga negara dalam kehidupan bernegara, norma-norma bermasyarakat bagi warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan norma-norma bangsa untuk anak bangsa dalam kehidupan berbangsa, sudah saatnya berubah dari pembinaan yang berbasis pada dominasi nilai kekerasan, kekuasaan, otoritas dan tradisional semata, kepada nilai-nilai yang berbasis demokrasi, manusiawi dan holistik.

E. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian pengembangan dengan metode penelitian kualitatif-naturalistik. Kegiatan penelitian terdiri dari beberapa tahap penelitian yaitu; tahap pendahuluan merupakan tahap awal untuk menyiapkan berbagai persiapan berupa studi

pustaka, persiapan teknis prosedural dan psikologis, serta studi lapangan. Kemudian tahap penyusunan model awal temuan di lapangan. Selanjutnya tahap pengembangan model alternatif yaitu analisis terhadap model awal berbasis kajian teoritis untuk menelaah karakteristik, keunggulan dan mengeliminasi kekurangannya, serta solusinya, dan dilakukan validasi model, melalui uji rasional (*logical construct*) terhadap materi model (*content construct*) oleh guru dan praktisi pendidikan, para pembimbing dan penguji. Tahap terakhir adalah tahap perumusan model pembinaan kepatuhan terhadap norma ketertiban sebagai upaya menyiapkan warga negara demokratis di sekolah.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah SMA KORPRI. Jalan Tanjung I Perumnas Kayu Tangi Blok IV Banjarmasin 70123